



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI
DAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI

No. HK.201/1/4/KNKT/2024

No. 006/IT1.A/KS.00/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (15-01-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Soerjanto Tjahjono** : Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KNKT, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/M Tahun 2019 tanggal 20 September 2019, berkedudukan di Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. Reini Wirahadikusumah** : Rektor Institut Teknologi Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

KNKT	ITB

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2022 tentang KNKT adalah merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

KNKT	ITB
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2022 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:


PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** untuk mewujudkan hubungan saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, kerja sama, keselarasan dan saling mendukung serta menghormati terhadap masing-masing tugas, fungsi dan wewenang dalam investigasi kecelakaan transportasi di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Penggunaan fasilitas bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- d. Pertukaran data dan informasi yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

KNKT	ITB
	

**PASAL 3
PEMBIAYAAN**

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta dapat juga berasal dari sumber lain yang sah yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** dan masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

KNKT	ITB
	

**PASAL 6
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, *e-mail* resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

U.p. : Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Alamat : Gedung Perhubungan Lt. 3, Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat

Telepon : 021 3517606

E-mail : knkt@dephub.go.id

2. PIHAK KEDUA:

Institut Teknologi Bandung

U.p. : Biro Kemitraan

Alamat : Jl. Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : 022 4240250

Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


Soerjanto Tjahjono
Ketua

PIHAK KEDUA,


Reini Wirahadikusumah
Rektor

KNKT	ITB
	